

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENAMBAHAN UANG DALAM GADAI KEBUN KOPI**
(Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten
Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh :

Diah Ayu Aprilia
NPM: 1921030489



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENAMBAHAN UANG DALAM GADAI KEBUN KOPI
(Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

Oleh :

**Diah Ayu Aprilia
NPM: 1921030489**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, SH,S.Ag. M.H.

Pembimbing II : M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu dari bentuk kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gadai ialah menjadikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Seperti halnya praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus sudah sering dilakukan dengan menjadikan kebun kopi yang mereka miliki untuk dijadikan jaminan guna memperoleh pinjaman utang. Transaksi atau akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sari yaitu akad gadai yang dilakukan dengan adanya penambahan uang dalam gadai kebun kopi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus? dan bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan metode deskriptif atau analisis. Data yang digunakan ialah data primer, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi dan teori-teori dari perpustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang dilakukan masyarakat di Desa Gunung Sari yaitu penambahan uang dalam gadai kebun kopi terjadi ketika akad gadai telah berlangsung dengan perjanjian pengembalian uang gadai juga ada penambahan atau dilebihkan. Adapun praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi ini tidak sesuai dengan Hukum Islam meskipun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi akan tetapi dalam praktik gadai ini terdapat unsur riba dan merugikan sebelah pihak yaitu pihak *rahin*.

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai (*rahn*), Penambahan Uang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Ayu Aprilia

NPM : 1921030489

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023
Penulis,

Diah Ayu Aprilia
NPM 1921030489



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan
Uang dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa
Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)
Nama : Diah Ayu Aprilia
NPM : 1921030489
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj.Nurnazli, SH,S.Ag.MA
NIP: 197111061998032005

M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh **Diah Ayu Aprilia** NPM :1921030489 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Edi Susilo, M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Ridha Amalia, M.M.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji III : **M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 1969080819930320

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Guritman dan Ibunda Misniati tercinta, do'a tulus dan ucapan terimakasih ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik juga memberikan semangat, motivasi, dan tanpa lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang tulus. Untuk kakakku tercinta Marco Dion Andrean Julianda, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat serta dukungan kepada saya selama saya menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Dan almamater UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Diah Ayu Aprilia dilahirkan di Gunung Sari pada tanggal 04 April 2002, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Guritman dan Ibu Misniati, pendidikan mulai dari MI Nurul Islam Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah MTS Nurul Islam Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus tamat pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke sekolah SMK Multazam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tamat pada tahun 2019. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai dari semester 1 tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023
Yang Membuat,

Diah Ayu Aprilia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai Kebun Kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr.Hj.Nurnazli, SH,S.Ag.MA selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M.Yasin Al-Arif, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
10. Teruntuk sepupu saya Asrofi yang telah banyak membantu saya selama saya kuliah.
11. Sahabat-sahabat kost saya Eva, Septi, Santika dan tim BCT lain yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Kepada teman saya Sabila Yunanda Putri Lubis yang telah menemani penulis selama proses penulisan tugas akhir yang sudah bersedia menemani dari awal hingga akhir.
13. Kepada Kakak tingkat yang satu pembimbing dengan pembimbing dua saya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengerjakan penulisan tugas akhir sehingga proses bimbingan dengan pembimbing dua dapat berjalan dengan baik.
14. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak sebutkan satu persatu. dapat penulis

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 25 Januari 2023
Penulis

Diah Ayu Aprilia
NPM. 1921030489

DAFTARISI

HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengesahan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Foku.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai	17
1. Pengertian Gadai.....	17
2. Akad Dalam Gadai	19
3. Landasan Hukum Gadai	21
4. Rukun dan Syarat Gadai	23
5. Hukum dan Ketentuan Gadai	28
6. Hak dan Kewajiban Kewajiban Rahin.....	32
7. Hak dan Kewajiban Murtahin.....	33
8. Pemanfaatan Barang Gadai	33
9. Berakhirnya Gadai	40
B. Pertambahan Utang Menurut Ulama Fiqih.....	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek	44
1. Sejarah Desa Gunung Sari.....	44
2. Keadaan Geografis Desa Gunung Sari	47
3. Keadaan Topografi Desa Gunung Sari.....	48
4. Keadaan Demografis Desa Gunung Sari	50
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	52
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	

A. Analisis Praktik Penambahan Uang dalam Gadai Kebun Kopi di Desa Gunung Sari Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus.....	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang dalam Gadai Kebun Kopi	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas wilayah Desa Gunung Sari	47
Tabel 3.2	Jenis tanah basah Desa Gunung Sari	48
Tabel 3.3	Jenis tanah kering Desa Gunung Sari	48
Tabel 3.4	Jenis tanah perkebunan Desa Gunung Sari	48
Tabel 3.5	Jenis tanah sawah Desa Gunung Sari	49
Tabel 3.6	Jenis tanah fasilitas umum Desa Gunung Sari	49
Tabel 3.7	Jenis tanaman pangan Desa Gunung Sari	49
Tabel 3.8	Jenis komoditi buah-buahan Desa Gunung Sari	49
Tabel 3.9	Jenis komoditi perkebunan Desa Gunung Sari	50
Tabel 3.10	Jumlah penduduk Desa Gunung Sari	50
Tabel 3.11	Jumlah penduduk berdasarkan umur Desa Gunung Sari	50
Tabel 3.12	Pendidikan Penduduk Desa Gunung Sari	51
Tabel 3.13	Keadaan penduduk Desa Gunung Sari berdasarkan mata pencaharian	51
Tabel 3.4	Struktur Desa Gunung Sari.....	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka akan diperjelas secara singkat makna yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)” adalah sebagai berikut.

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. Penambahan adalah proses atau cara yang dilakukan agar menjadi lebih banyak, lebih besar, atau lebih lengkap.³
4. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁴
5. Gadai adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁵
6. Kebun ialah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman.⁶

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Wati Rahma Ria Amnawati, “Hukum Dan Hukum Islam” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

³ Emawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Kawah Media, 2017), 274.

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 105.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008).

7. Kopi ialah pohon yang banyak yang ditanam di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, buahnya disangrai dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan campuran minuman⁷

Dari beberapa istilah-istilah diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

B. Latar Belakang Masalah

Guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia dituntut untuk bisa saling bekerja sama dan saling tolong menolong satu sama lain. Maka dari itu, Allah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan suatu bentuk kegiatan bermuamalah, seperti gadai, jual beli, sewa-menyewa, maupun bentuk kegiatan bermuamalah yang lainnya.


Gadai dalam Fiqh Islam disebut *rahn*,⁸ atau *rahn* disebut sebagai akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan atau penguat *marhunbih* dan *murtahin* berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat *murtahin* menuntut haknya.⁹

Dalam Islam utang piutang dengan sistem gadai diperbolehkan yang disyariatkan dengan dasar hukum Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' yang dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah Ayat 283

⁷ Ibid.

⁸ Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 (2020): 74, <https://ejournal.stebisigm./index.php/esha/article/view/141>.

⁹ Dewi Kumala Sari Hasibuan and Pani Akhirudin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio," *Medan Agama* Volume 11 Nomor 1 (2020): 129, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/download/8636/4043>.



“Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah [2]: 283).

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dihindari oleh sebagian masyarakat, salah satunya masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dengan banyaknya kebutuhan yang diperlukan dan kurangnya penghasilan dari sebagian orang menjadikan mereka terdesak dan memilih untuk berutang dengan menjadikan harta dan benda berharga yang mereka miliki sebagai jaminan atas utangnya guna mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sebagian masyarakatnya melakukan hutang piutang dengan akad gadai guna mendapatkan pinjaman uang secara cepat. Manusia diperbolehkan melakukan gadai ketika dirinya sedang mengalami kesulitan asalkan praktik yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat dan prinsip-prinsip syariah dalam gadai. Namun dalam praktik dan pelaksanaan gadai yang biasa dilakukan diduga tidak sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum syara’.

Dengan banyaknya kebun kopi yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya melalui sektor pertanian atau perkebunan, dan menjadi buruh tani, hampir 90% masyarakatnya memiliki

perkebunan kopi, untuk menunggu masa panen biasanya masyarakat menunggu hasil panennya dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu delapan sampai dengan sembilan bulan, dengan usia panen yang cukup lama menjadikan sebagian masyarakatnya terlilit utang karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya penghasilan, karena menunggu waktu usia panen yang cukup lama hasil panen yang mereka dapatkan dengan jangka waktu delapan sampai sembilan bulan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, menjadikan mereka melakukan akad gadai ketika mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Praktik gadai yang mereka lakukan adalah dengan dimana pihak pemilik kebun kopi (*rahin*) menggadaikan kebun kopi yang mereka miliki kepada pihak yang menggadai (*murtahin*) guna memperoleh pinjaman uang dengan menjadikan kebun kopi sebagai jaminan atas utang yang dimiliki. Akad dilakukan dengan cara pihak (*rahin*) mendatangi pihak (*murtahin*) dengan menawarkan kebun kopi yang dimiliki untuk dijadikan jaminan untuk melakukan kegiatan akad gadai pada akhirnya akad gadai tersebut disetujui oleh pihak *murtahin* dengan memberikan uang gadaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan perjanjian. Bahwa hak penggarapan dan hasil panen dari kebun kopi yang dijadikan jaminan dikuasai dan berpindah tangan menjadi milik *murtahin*. Islam mengajarkan praktik bermuamalah itu sendiri harus berdasarkan sukarela tanpa ada paksaan dan tidak mengambil manfaat untuk kepentingan sepihak agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Perjanjian yang biasa masyarakat lakukan di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dalam praktik gadai ini ialah secara lisan atau tidak tertulis dan tidak mendatangkan para saksi karena sudah saling percaya. Pihak *rahin* juga tidak menyebutkan akan adanya penambahan uang dalam akad gadai tersebut. Namun praktik gadai yang terjadi di sini ialah ketika akad gadai sedang berjalan tiba-tiba pihak *rahin* meminta uang gadai tambahan kepada pihak *murtahin* dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan kurangnya penghasilan yang pihak

rahin miliki. Namun disini pihak *murtahin* atau pihak yang menggadai menyetujui dengan adanya penambahan uang dalam gadai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, salah satu syarat atau permintaan yang diminta oleh pihak *murtahin* adalah dengan cara pihak *rahin* harus mengembalikan uang gadai dengan jumlah yang lebih atau ada tambahan yang biasa disebut bunga sesuai dengan permintaan dan ketetapan yang diminta oleh pihak *murtahin*.

Berdasarkan apa yang telah terjadi dibidang mu'amalah terkhusus pada penggadaian kebun kopi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara meminta uang gadai tambahan kebun kopi hal ini dapat merugikan sebelah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dilakukan penelitian, judul penelitian ini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang dalam Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)"

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik gadai kebun kopi. Sub-fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dan bagaimana praktik gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dalam perspektif Hukum Islam dari aspek akad, rukun dan syaratnya .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dari permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?

2. Bagaimana tinjauan menurut hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara praktis, adapun manfaat dari penelitian yang diajukan ini ialah:
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman dalam penulisan tentang praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi, di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus
 - b. Sebagai kontribusi bagi para pihak yang berkompeten dalam praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi.
2. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini mengharapkan adanya manfaat bagi masyarakat untuk menambah ilmu serta wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, dilakukan pencarian terhadap penelitian yang serupa, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fingky Utami dengan judul “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Tahun 2018, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang praktik gadai sawah petani Desa Tandam Hilir II dalam perspektif Islam. Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah gadai, jual beli dan Bai’ Al-Wafa’.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Afifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”, Tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Skripsi ini meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Barang Rumah Tangga di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra Nirwansyah dengan judul “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)”, 2017 Jurusan Hukum Acara peradilan dan Kekeluargaan Fakultas

¹⁰Fingky Utami, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam”(Skripsi, UIN Sumatra Utara, Medan, 2018), 2.

¹¹Ayu Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2.

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa Dian Mila Diena dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang digadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)”, 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹³ Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai tanah yang digadaikan kembali oleh pihak *rahin* yang terjadi disalahsatu kelurahan yang ada di Gisting atas Kabupaten Tanggamus.
5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aan Setiawan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Wakt (Studi Kasus di Desa Balarejo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur)”, 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Balarejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama meneliti permasalahan yang berkaitan dengan gadai. Kemudian untuk perbedaannya penulis berfokus pada praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Selain itu penulis

¹²Hendra Nirwansyah, “Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 2.

¹³Anisa Dian Mila Diena, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2.

¹⁴Aan Setiawan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu” (Skripsi, Institut Agama Islam Metro, 2018), 2.

meneliti salah satu poin tentang adanya penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang menyebutkan bahwa pihak penggadai meminta uang tambahan ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui proses penyelidikan atau usaha dengan mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang dimana lokasi penelitian ini adalah di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kedalam penelitian deskriptif atau analisis. Penelitian deskriptif atau analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁶ Penelitian deskriptif atau analisis ini akan menjelaskan tentang

¹⁵Ruskin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 5.

¹⁶Moh. Nazi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang dalam Gadai Kebun Kopi yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

3. Jenis Data Dan Sumber Data

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada persoalan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, serta apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Adapun sumber sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara dengan para petani dan pihak yang melakukan akad gadai yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.¹⁸ Sumber-sumber data yang di ambil dalam penelitian ini adalah Al-Quran, buku-buku, hadits, kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian tersebut.

4. Responden Penelitian

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁸Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

Responden berasal dari kata respon yang bisa diartikan dengan jawaban, tanggapan, atau balasan. Jadi responden adalah seorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian bertugas menjadi angket atau menjadi narasumber (orang yang diwawancarakan) dalam sebuah penelitian.¹⁹ Dalam penggunaan metode ini harus memiliki kriteria tertentu untuk dijadikan responden, yaitu:

- a. Pihak penggadai (*rahin*)
- b. Pihak yang menggadai atau pemberi hutang (*murtahin*)

Berdasarkan kriteria di atas jumlah responden dalam penelitian ini adalah dua orang yang melakukan akad gadai (*rahn*), yang berada di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang percakapannya memerlukan kemampuan merespon buah pikiran serta peranannya yang tepat.²⁰

Wawancara merupakan salah satu cara guna memperoleh data dengan cara melakukan pertanyaan secara lisan dengan dijawab secara lisan juga oleh sumber. Yang menjadi ciri-ciri dari sebuah wawancara adalah dengan berkontak langsung atau bertatap muka antara orang yang mencari informasi dengan sumber informasi. Didalam penelitian ini melakukan wawancara dengan petani kopi yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

¹⁹A Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019).

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), 30.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah pengambilan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen. Dari konteks ini dapat disimpulkan bahwa dokumentasi ialah suatu metode pencarian atau pengumpulan data yang dapat berbentuk catatan, notulen, majalah, transkrip, dan yang lainnya. Dalam metode penelitian ini mengupayakan membaca literatur untuk memperoleh dasar analisis dan landasan teori yang diperlukan dalam membahas permasalahan yang ada.

6. Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.

b. Sistematika data (*sistemazing*)

Sistematika data atau (*sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹ Berdasarkan pokok pembahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menganalisis data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan pengamatan, dokumentasi dan penelaahan dokumen. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

²¹Amirullah and Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

subjek penelitian yang berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Yang dimaksud disini ialah bahwa analisis ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktik penambahan uang dalam gadai terhadap pengelolaan kebun kopi. Dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif, yaitu mengangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit, setelah fakta itu diangkat generalisasi yaitu mempunyai sifat yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah mengenai isi skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis maka pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab I yang berisi Pendahuluan, pada bab ini memaparkan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yang berisi tentang pemaparan mengenai teori yang terkait dalam pemahasan judul skripsi ini, yang berisi tentang landasan teori yang berisi tentang gadai, pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hukum dan ketentuan gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, pemanfaatan barang gadai, batas waktu berakhirnya gadai dan pertambahan hutang menurut ulama.

Bab III yang berisi tentang deskripsi mengenai objek penelitian, yang kabupaten Tanggamus, keadaan geografis Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu kabupaten

Tanggamus, dan praktik pelaksanaan penambahan uang dalam gadai kebun kopi di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu kabupaten Tanggamus.

Bab IV yang berisi tentang analisis penelitian mengenai praktik pelaksanaan penambahan uang dalam gadai kebun kopi dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik penambahan uang dalam gadai kebun kopi.

Bab V yang berisi penutup memuat tentang kesimpulan secara singkat yang memuat hasil dari penelitian yang mengungkap jawaban-jawaban yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah dengan penelitian tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gadai

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah

kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (koleteral).²²

1. Pengertian Gadai

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang diterima.²³

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-thubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan adapula yang mendeskripsikan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.²⁴ Adapun gadai dari segi terminologi adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).²⁵

Ar-Rahn (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan), dan menurut Rahman *ar-Rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.²⁶

Sementara itu pengertian gadai menurut istilah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 253.

²³ Ahmad Azha Basyirr, *Riba, Utang-Piutang Dan Gadai* (Bandung: Alma'arif, 1983), 50.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

²⁶ Rian Dwi Permana, "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah," *Asas*, Volume 12 Nomor 01 (2020): 3, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6922>.

itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.²⁷

Adapun menurut pengertian syara', yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan atas utang sehingga orang yang mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.²⁸

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai berikut:



“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(QS. Al-Muddassir [74]: 38).

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengatakan gadai dalam pengertian syariat, dimana para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syariat sebagai agunan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya bisa dibayar menggunakan barang yang digadaikan. Bila seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan pada orang yang akan memberinya hutangan sebuah tempat tinggal atau seekor hewan yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang dianggap gadai dalam syariat.²⁹

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi

²⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 242.

(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang itu.³⁰

2. Akad dalam Gadai

Akad dalam bahasa Arab, berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.³¹

a. Akad pada *Rahn*

Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik *rahin* (penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya.³²

b. Akad *Ijarah*

Ijarah berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.³³

c. Akad *Mudharabah*

Selain akad *ijarah* dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam gadai tanah, bisa juga seorang *rahin* dan *murtahin* menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad dari pembiayaan dengan konsep kerja sama. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), 76.

³¹Jaminfakhri, "Analisis Akad Dalam Layanan Linkaja Syariah," *As Syar'e Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.33507/as.v1i1.421>.

³²Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 239.

³³M. Harir Muzzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Di Desa Klesem Pacitan," *Al'adalah*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.


berjalan.³⁴ Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. *Rahin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad *mudharabah*, pihak pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

3. Landasan Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, dan Ijma.

a. Al-Qur'an

Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah:



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah

³⁴Rian Dwi Permana, “Tinjauan Terhadap Konsep Agunan dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Asas*, Volume 12 Nomor 01 (2020): 5, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6922>.

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong.

b. Hadist

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah hadist Nabi Muhammad Saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda: Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggangi hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut” (HR. Bukhari).³⁵

Islam mengajarkan agar manusia saling menolong terhadap sesamanya dengan rasa tanggung jawab, berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ دِيًّا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

Dari hadist di atas praktik gadai sudah pernah diajarkan Nabi Muhammad Saw, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi mendapatkan gandum untuk keluarganya. Gadai itu diperbolehkan karena gadai termasuk akad

³⁵M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), 97.

³⁶Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, hadits No. 2373, Jil. 2 (Beirut al-Yamamah: Dar Ibnu Katsir, 1987), 887.

Syar'i yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang jika penghutang tidak sanggup membayar.³⁷

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya.³⁸ Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist di atas bahwa transaksi atau perjanjian gadai dalam Islam dibolehkan, bahkan Nabi sendiri pernah melakukannya, karena jumhur (kebanyakan ulama) maupun tidak seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah.³⁹

4. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*Rahin*) penerima gadai (*murtahin*) dan utang (*marhunbihi*). Sementara hukum *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn* barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bihi*). Menurut Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.⁴⁰ Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang

dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*”.⁴¹ Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

³⁷Muhamad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Widya Cahya, 2012), 49.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Al Ma'rif, 1997), 140.

³⁹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 83.

⁴⁰Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 195.

⁴¹Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh*, Juz 5. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 183.

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cukup untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Kedua orang yang melakukan akad yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah asli *tasarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliya* adalah orang yang telah sah jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.⁴²

b. *Ijab dan Qabul (sighat)*

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada *ijab* dan *Qabul*, sebab dengan adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kepada kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan.

Akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah yang terbit dari tepi yang lain yang sesudah adanya *ijab* buat menerangkan persetujuannya.⁴³

⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 139.

⁴³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang,t.t.), 21-22.

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis dan tidak maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.⁴⁴

c. *Marhun bih*

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis dan tidak maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.⁴⁵

Barang yang digadaikan itu barang yang tidak cepat rusak dan adanya uang tidak memiliki tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau dia tidak menentkan syarat apapun. Apabila penggadai menentukan syarat penjualan barang gadaian sebelum barang itu menjadi rusak, atau

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 173.

barang tidak akan rusak sebelum jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah.⁴⁶

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain.

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *Rahin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain.⁴⁷

d. *Marhun (Borg)*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau waktunya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah.⁴⁸ Menurut para pakar fiqh:

- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan
- 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara’).

⁴⁶Imam N-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Buku 16* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 11.

⁴⁷Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 164.

⁴⁸Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

- 3) Barang yang diperbolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya *khamar* tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang.
- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya hutang atau lebih.⁴⁹

5. Hukum dan Ketentuan Gadai

Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengidentifikasi bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk meningkatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan kabul. Kedua sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁵⁰

Contoh dari akad *ijab qabul* dalam gadai seperti berkata “aku gadaikan tanahku ini dengan Rp. 5.000.000,” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai tanahmu dengan Rp. 5.000.000,” atau dapat dilakukan dengan selingan kata-kata lain, seperti dengan

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid V*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 202.

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apapun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban syar'i. Dalam hal itu telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an saat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁵¹

Perjanjian gadai adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu orang yang beruntung atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau penerima gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi

⁵¹Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an, Syeh Muhamad Ghazali (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 73.


akad-akad sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

a. Akad *rahn* adalah *tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah akad tolong-menolong yang merupakan ciri dasar pelaksanaannya masyarakat di Indonesia melakukan gadai tanah. *Fathi al-Duraini* sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus, Suriah mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang *marhun* baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan dalam pemakan riba.⁵² Adapun tujuan utama dari gadai dalam Islam ialah akad yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan jasa dengan tujuan utama dari akad *tabarru'* ialah tolong menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan.

Akad *tabarru'* merupakan akad dimana pihak yang berbuat baik tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan yang didapatkan oleh pihak dan pelaku akad khususnya *murtahin* dalam *rahn* adalah pahala dari Allah SWT.

Dalam Q.S Al-Maidah [5]) ayat 2 Allah SWT berfirman :



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

⁵²Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 114 .

Maksud dari firman Allah Swt. tersebut di atas adalah tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan berharap mendapatkan pujian dari manusia. Namun *counterpart* nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabbaru'* dan ia tidak boleh mengambil keuntungan laba sedikitpun dari akad *tabbaru'* tersebut.

Menurut Sayyid, bahwa gadai itu dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai.

Barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa sura-surat berharga (surat tanah, rumah).⁵³

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

b. Hukum *Rahn* (Gadai)

Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *sahih* dan *ghair sahih (fasid)*.

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua yaitu:

- 1) *Rahn shahih*, adalah *rahn* yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) *Rahn Fasid*, adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai kebutuhan yang dipalingkan pada sesuai yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.⁵⁴

⁵³Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 256.

6. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

Para pihak (pemberi gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

a. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak mendapatkan ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.⁵⁵

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai tidak dapat melunasi uangnya kepada pemegang gadai.⁵⁶

7. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

a. Hak *murtahin* (penerima gadai)

⁵⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 163.

⁵⁵Muhamad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

⁵⁶Ibid.

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* atau barang yang digadaikan apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman atau *marhun bih* dan sisanya dikembalikan pada *rahin*.
 - 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
 - 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh *rahin*.⁵⁷
- b. Kewajiban *murtahin* (penerima gadai)⁵⁸
- 1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - 3) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.

8. Pemanfaatan Barang Gadai

Hakikat akad *ar-rah*n dalam Islam adalah adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungandan hasil.

Selama hal itu demikian keadaannya, maka yang memegang gadaian diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). menurut Sayyid Syabiq, tindakan memanfaatkan

⁵⁷Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007), 26-27.

⁵⁸Indri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 210.

barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan adalah riba.⁵⁹

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.⁶⁰

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dan penjelasan berikut ini.

a. Kedudukan *Marhun*

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.⁶¹ Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.⁶²

b. *Rahin* yang memanfaatkan *marhun*

1) Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis bentuk dan barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak

⁵⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitabal-Arabi, 1971), 141.

⁶⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 181.

⁶¹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 54.

⁶²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 59.

diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada ditangan penerima gadai.⁶³

- 2) Kalangan Hanabilah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.⁶⁴
- 3) Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.⁶⁵
- 4) Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun*. Alasan barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi unuk memanfaatkan hak miliknya.⁶⁶

Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada

⁶³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 246-24.

⁶⁴Ibid, 266.

⁶⁵Ibid, 267.

⁶⁶Ibid, 269.

barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

c. *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mampu membiayai *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Beberapa pendapat ulama mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin* tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai *riba*.
- 2) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *marhun* tersebut

berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

- 3) Ulama Hanabilah berpendapat jika *marhun* berupa hewan, *murtahin*, boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*, adapun *marhun* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.⁶⁷

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, pendapat Muhamad dan Sholikul Hadist mempunyai pendapat yang lain tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin *murtahin*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*.⁶⁸

Orang yang harus menguasai *marhun* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah apabila orang yang memegang *marhun* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan memegang *marhun* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*. *Marhun* boleh dititipkan kepada seorang yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*, orang tersebut disebut dengan *Adl*.

⁶⁷Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 183.

⁶⁸Muhamaddan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 76.

a) Syarat-syarat *adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki *adl* adalah memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab. Selain itu disyaratkan pula *adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*, dengan demikian *adl* tidak boleh anak kecil, orang gila dan lain-lain.⁶⁹

b) *Marhun* terlepas dari *adl*

Marhun dapat terlepas dari *adl* dengan alasan habisnya masa *rahn*, *rahin* meninggal, *adl* gila, *rahin* melepaskan atau membatalkan *marhun*. Akan tetapi, *adl* tidak lepas jika yang membatalkan adalah *murtahin*, sebab yang menjadi wakilnya adalah *rahin*.⁷⁰

c) Hukum *adl*

Adl memiliki hak dan kewajiban yaitu *adl* harus menjaga *marhun* sebagaimana ia menjaga barang miliknya, *adl* harus tetap memegang *marhun* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain, *adl* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* rusak tanpa disengaja maka kerusakan ditanggung oleh *murtahin*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *adl* boleh melepaskan atau membatalkan (menyerahkan) *marhun*, sedangkan ulama Salafiyah dan Hanabilah *adl* boleh untuk melepaskannya.⁷¹

9. Berakhirnya Gadai

⁶⁹Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 174.

⁷⁰Ibid, 175.

⁷¹Ibid, 175.

Menurut ketentuan syara' bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya si berutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban membayar kekurangan.⁷²

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang dan lain-lain seperti penjelasan berikut ini.

a. *Borg* atau Barang Gadaian Diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada *rahin* sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selainitu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

b. Penjualan *marhun* Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka, akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui atas *marhun* tersebut, tetapi ia berhak menjual *marhun* tersebut. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahinhanya*

⁷²Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 120-121.

sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

c. *Rahin* melunasi semua utang

Apabila *rahin* melunasi utang kepada *murtahin* maka akad berakhir.

d. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*)

e. *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi

f. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa izin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* kepada *rahin* sampai dijual.⁷³

g. *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan dhamanah kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.⁷⁴

h. *Rahn* dipandang habis apabila *borg ditasharrufkan*, seperti diadakan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.

B. Pertambahan Hutang Menurut Ulama Fiqih

⁷³Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 190 .

⁷⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 269.

Sejalan dengan keberagaman kebutuhan yang menuntut untuk bisa terpenuhi maka sebuah utang dijadikan jembatan untuk mencapai pemenuhan tersebut. Dalam hal ini banyak masyarakat yang memaksakan keadaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga memicu terjadinya berbagai cara dalam mencapai kebutuhan yang diinginkannya, hal ini juga mempengaruhi terhadap praktik akad dalam proses pegadaian, seperti dalam kasus nasabah meminta penambahan hutang dan perpanjangan waktu terhadap barang yang sama yang digadaikannya dimana hal tersebut masih dalam satu periode. Dalam Islam kasus semacam ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kesamaran, kerancuan dan kedzhaliman. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum dalam kasus penambahan hutang ini, seperti ulama Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan tidak sah menambahkan hutang sebab dapat dianggap akan *rahn* kedua, padahal *borg* berkaitan dengan *rahn* pertama secara sempurna, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al Majani dan Ibn al-Mundzir membolehkan penambahan tersebut sebab *rahn* kedua membatalkan *rahn* yang pertama. Dengan demikian sama dengan menggadaikan satu *borg* untuk dua utang.⁷⁵

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet ke 3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 178.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Al-Qur'an, Tafsir Tematik dalam. *Syeh Muhamad Ghazali*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Amirullah, and Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, t. t., n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid V*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- AzhaBasyirr, Ahmad. *Riba, Utang-Piutang Dan Gadai*. Bandung: Alma'arif, 1983.
- Bukhori. *Shahih Al-Bukhori, Hadits No. 2373, Jil. 2*. Beirut al-Yamamah: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dkk, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Ghufron, Sofiniyah. *Mengatasi Masalah Dengan Penggadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007.
- Hadi, Muhamad Shalikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Huda, Nurul, and Muhamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Indri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Dalam Tanah Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhamad, and Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhammad, and Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- N-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Buku 16*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Nazi, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ruskin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitabal-Arabi, 1971.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- . *Fikih Sunnah 5. Terj. Abdurrahim Dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- . *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: Al Ma'rif, 1997.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Cet ke 3. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Tanjungpura: University Press, 2019.
- Waridah, Emawati. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kawah Media, 2017.
- Yusuf, Muhamad. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Quran Dan Hadits*. Jakarta: Widya Cahya, 2012.
- Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuh, Juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Jurnal

- Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Hasibuan, Dewi Kumala Sari, and Pani Akhirudin Siregar. "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio." *Medan Agama* 11, no. 1 (2020).
- Jaminfakhri. "Analisis Akad Dalam Layanan Linkaja Syariah." *As Syar'e Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Muzzakki, M. Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Di Desa Klesem Pacitan." *Al'adalah* 14, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *Asas* 12, no. 01 (2020).

Skripsi

- Afifah, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Amnawati, Wati Rahma Ria. "Hukum Dan Hukum Islam." Universitas Lampung, 2008.
- Diena, Anisa Dian Mila. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Nirwansyah, Hendra. "Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Utami, Fingky. "Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Sumatra Utara, 2018.

Setiawan, Aan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu." Institut Agama Islam Metro, 2018.


Wawancara

Hartati, Murti Sri. *Profil Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Tahun 2022*, 2022.

Heri. *Pihak Rahin Atau Peggadai*. Wawancara, 2022.

Murtahin), Satuan (Pihak. *Praktik Penambahan Uang Dalam Gadai*. Wawancara, 2022.

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl.Jend. A.Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (0722) 21910
KOTA AGUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 113 / 35 / XI / 2022


Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/179/V.16/2021 Tanggal 05 April 2021;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
4. Permohonan Izin Survey Penelitian dari Saudara/i Diah Ayu Aprilia tanggal 20 Oktober 2022 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :


Nama / NPM : **DAH AYU APRILIA / 1921030489**
Jabatan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
Lokasi Penelitian : Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penambahan Uang dalam Gadai terhadap Pengelolaan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada bupati Tanggamus cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
4. Surat Keterangan penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.




DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 18 November 2022
a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS
SEKRETARIS


WAWAN HARIYANTO, SS.TP., MH
NIP. 19810712 200112 1 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati (Sebagai Laporan)
2. Arsip



Balasan Surat Dinas Penanaman Modal kabupaten Tanggamus



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN ULUBELU
PEKON GUNUNGSARI**

Alamat: Jalan Raya Hl. Sulaiman Pekon Gunungsari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus
Kode Pos 35379

Gunungsari, 2022

Nomor : 140/ 099/60.08/2022
Lampiran :-
Perihal : Izin Riset/ Penelitian

Kepada Yth.
Rektor Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung
u.p Dekan Fakultas Syariah
Jl. Letkol H. Endro Suratmin
Sukarame
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Bapak/ Ibu Nomor B.3002/Un.16/DS/PP.009/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang permohonan izin riset kepada mahasiswi atas nama :

Nama : DIAH AYU APRILIA
NIM : 1921030489
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Maka dengan ini disampaikan pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan mendukung kepada mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian di Pekon Gunungsari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

Demikian Surat persetujuan ini disampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Balasan Surat Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus



Dokumentasi dengan Bapak Satuan atau pihak yang memberikan pinjaman utang



Dokumentasi dengan Bapak Heri atau pihak yang meminjam uang

